



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN  
dan  
BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026.**


**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.

Wakil Koordinasi



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 5 (lima) Tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 5 (lima) Tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 1 (satu) Tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*), dalam bentuk barang dan jasa.

## **BAB II RPJMD**

### **Pasal 2**

- (1) RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, yang menggambarkan:
  - a. Visi dan Misi Bupati, dan
  - b. Tujuan, sasaran yang disertai indikator sasaran, arah kebijakan, dan program daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program PD, program lintas PD, dan program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan rencana kerja kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD.

Kantor Bupati

1  
1  
1



### **Pasal 3**

- (1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun sebagai berikut :
  - BAB I : PENDAHULUAN;
  - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
  - BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
  - BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
  - BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
  - BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
  - BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
  - BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
  - BAB IX : PENUTUP.
- (2) Isi, uraian dan matrik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran RPJMD bersifat indikatif.

### **BAB III PERUBAHAN RPJMD**

#### **Pasal 4**

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional;
  - d. Merugikan kepentingan nasional yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional; dan/atau
  - e. Sebab lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak merubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 5**

Semua program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2021 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2021.

6  
r

x



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan**  
**pada tanggal : 25 - 10 - 2021**

/ **BUPATI PACITAN**  


/ **INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan**  
**Pada Tanggal : 25 - 10 - 2021**

/ **SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN /**



**HERU WIWOHO SP**

**LEMBAR DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 10**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA**  
**TIMUR 204-10/2021**



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan**  
**pada tanggal : 25 - 10 - 2021**

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan**  
**Pada Tanggal : 25 - 10 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**



**\_HERU WIWOHO SP**

**LEMBAR DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 10**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA**  
**TIMUR 204-10/2021**

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan**  
**pada tanggal : 25 - 10 - 2021**

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan**  
**Pada Tanggal : 25 - 10 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**



**HERU WIWOHO SP**

**LEMBAR DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 10**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA**  
**TIMUR 204-10/2021**